

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK
DALAM RANGKA MEMENUHI
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NO. 17/POJK.04/2020, TANGGAL 21 APRIL 2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA
DAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NO. 31/POJK.04/2015, TANGGAL 22 DESEMBER 2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS
INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK**

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT Multipolar Technology Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha:

Berusaha di bidang jasa, perdagangan umum, perindustrian, percetakan dan pengangkutan darat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha utama Perseroan, meliputi jasa telekomunikasi dan industri informatika, usaha di bidang perdagangan pada umumnya baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atau amanat atas tanggungan pihak lain termasuk perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, grosir, pemasok, waralaba, distributor, pengecer dan sebagai perwakilan dari badan/perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri, serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha bidang teknologi yaitu perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar piranti lunak, dan barang teknologi informasi lainnya maupun semua sarana penunjangnya. Juga menyelenggarakan industri komputer dan periferal industri peralatan transmisi telekomunikasi. Kegiatan usaha Perseroan yang telah dijalankan adalah konsultasi, integrasi, dan pengelolaan teknologi informasi.

Kantor Pusat:

Sopo Del Office Towers & Lifestyle
Tower B, Lantai 18
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10
1 – 6 Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Operasional:

Jl. Boulevard Gajah Mada No. 2025
Lippo Cyber Park, Lippo Village
Lippo Karawaci, Tangerang 15811
Banten, Indonesia
Telepon: (021) 546-0011/(021) 557-77000
Faksimile: (021) 546-0020

Situs Web : <http://www.multipolar.com>
Surat Elektronik: corsec.mlpt@multipolar.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING, MATERIAL, DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

I. DEFINISI

- a. Afiliasi/Terafiliasi : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 1 UUPPSK, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dan pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang

- 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- b. AJB : Akta Jual-Beli yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Penjual dan Pihak Pembeli di hadapan Flavia Muliawati Onggo, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kabupaten Bekasi, No. 81/2024 tanggal 27 Juni 2024.
 - c. Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia), selaku auditor independen, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Tjun Tjun selaku *partner* yang bertanggung jawab melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan.
 - d. BAE : Biro Administrasi Efek, yaitu PT Sharestar Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham Perseroan.
 - e. BEI : PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
 - f. DPS : Daftar Pemegang Saham yang disusun oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham Perseroan di dalamnya.
 - g. GTN : PT Graha Teknologi Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
 - h. Keterbukaan Informasi : Keterbukaan informasi ini yang memuat informasi-informasi terkait dengan Transaksi Material yang disiapkan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2020 dan Peraturan OJK No. 31 Tahun 2015.
 - i. Laporan Keuangan Perseroan : Laporan atas Informasi Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, telah diaudit oleh Akuntan Publik, dengan kesimpulan tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian Akuntan Publik yang menyebabkan Akuntan Publik percaya bahwa Laporan atas Informasi Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak, tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

- j. OJK : Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, berarti lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah sebagian dengan UUPPSK.
- k. Pemegang Saham Perseroan : Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan.
- l. Penilai Independen : Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo A., Dewi A. & Rekan (“KJPP”) sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 357/KM.1/2009 dengan Izin Usaha No. 2.09.0018 tanggal 02 April 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. S-8492/BL/2009 tanggal 16 September 2009, selaku Penilai Independen yang bertanggung jawab menilai harga Transaksi.
- m. Pihak Penjual : Perseroan.
- n. Pihak Pembeli : GTN.
- o. Penjualan Tanah Perseroan : Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual dan mengalihkan hak milik atas Tanah Perseroan kepada GTN.
- p. Peraturan OJK No. 31 Tahun 2015 : Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- q. Peraturan OJK No. 17 Tahun 2020 : Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- r. Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 02 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- s. Perseroan : PT Multipolar Technology Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.
- t. SHGB No. 10996 : Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 10996 atas nama Perseroan sebagai bukti kepemilikan hak atas Tanah Perseroan.

- u. Tanah : Sebidang tanah milik Perseroan yang terletak di Jl. Mataram No. 8A, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia dengan total luas 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi), sebagaimana tertuang dalam SHGB No. 10996 di mana berdasarkan hasil pengecekan dari Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi tanggal 24 Juni 2024 atas keabsahan kepemilikan Tanah Perseroan, yang berlaku pada Tanggal Pelaksanaan Transaksi pada tanggal 27 Juni 2024, yang menerangkan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun.
- v. Tanggal Pelaksanaan Transaksi : Tanggal penandatanganan AJB oleh Pihak Penjual dan Pihak Pembeli, pada tanggal 27 Juni 2024.
- w. Transaksi : Penjualan Tanah Perseroan kepada GTN.
- x. Transaksi Afiliasi : Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020.
- y. Transaksi Benturan Kepentingan : Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020.
- z. Transaksi Material : Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17 Tahun 2020.
- aa. UUPM : Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah sebagian dengan UUPPSK.
- bb. UUPT : Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

cc. UUPPSK : Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

II. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 17 tahun 2020 dan Peraturan OJK No. 31 Tahun 2015, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material yang dilakukan oleh Perseroan kepada masyarakat paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah Tanggal Pelaksanaan Transaksi.

Melalui Keterbukaan Informasi ini, Perseroan akan memberikan penjelasan, pertimbangan, serta alasan dilakukannya Transaksi tersebut, mengingat Penjualan Tanah Perseroan merupakan suatu Transaksi Material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17 Tahun 2020, di mana nilainya melebihi 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, dan tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan sebagaimana tercermin di dalam laporan pendapat kewajaran.

Sehubungan dengan dipenuhinya batasan nilai Transaksi Material sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan wajib untuk memenuhi ketentuan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan OJK No. 17 Tahun 2020, yaitu kewajiban untuk: (i) menggunakan penilai dalam menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Material dan/atau kewajaran dari Transaksi Material dimaksud, (ii) mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat, (iii) menyampaikan Keterbukaan Informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK, dan (iv) melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi Material pada laporan tahunan, tetapi Perseroan tidak wajib untuk memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) terlebih dahulu. Lebih lanjut, GTN merupakan entitas independen yang bukan merupakan Afiliasi/pihak Terafiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, ataupun pemegang saham utama Perseroan, sehingga Transaksi tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020. Transaksi ini tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama Perseroan, yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan, sehingga tidak memenuhi unsur Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020. Dengan tidak dipenuhinya kualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan tidak wajib untuk tunduk pada ketentuan dalam Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan OJK No. 17 Tahun 2020 dan Peraturan OJK No. 31 Tahun 2015, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lengkap kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan. Perseroan juga telah mendapatkan persetujuan yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan Transaksi dari pihak ketiga lainnya, yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku pemberi fasilitas kredit kepada Perseroan, dan tidak ada lagi persetujuan lainnya yang harus diperoleh oleh Perseroan.

Lebih lanjut, dengan merujuk pada Pasal 8 Peraturan OJK No. 31 Tahun 2015, dan mengingat bahwa Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan kepada OJK serta menyampaikan Keterbukaan Informasi dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan OJK No. 17 Tahun 2020 melalui Keterbukaan Informasi ini, maka Perseroan juga telah memenuhi kewajiban pelaporan kepada OJK dan Keterbukaan Informasi berdasarkan Peraturan OJK No. 31 Tahun 2015.

III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Uraian Singkat Mengenai Transaksi Penjualan Tanah Perseroan

Berikut keterangan mengenai beberapa ketentuan dalam Dokumen Transaksi:

1. Nama Dokumen Transaksi : AJB, yaitu Akta Jual Beli No. 81/2024 tanggal 27 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Flavia Muliawati Onggo, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kabupaten Bekasi.
2. Para Pihak : i. Perseroan sebagai Pihak Penjual; dan ii. GTN sebagai Pihak Pembeli.
3. Objek Transaksi : Penjualan Tanah Perseroan, berdasarkan SHGB No. 10996 tanggal 28 Agustus 2014 seluas 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi), yang berlokasi di Jl. Mataram No. 8A, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
4. Harga Jual-Beli : Rp195.396.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen) sebesar Rp21.493.560.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah), sehingga jumlah total Penjualan Tanah Perseroan sebesar Rp216.889.560.000,00 (dua ratus enam belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah).
Nilai Transaksi sebesar Rp195.396.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta Rupiah) merupakan 27,38% (dua puluh tujuh koma tiga puluh delapan persen) dari jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2023, sebesar Rp713.749.000.000,00 (tujuh ratus tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta Rupiah).
5. Cara Pembayaran : Dibayar tunai dengan cara pemindahan dana (*transfer*) atas seluruh harga jual-beli oleh GTN kepada rekening bank milik Perseroan pada Tanggal Pelaksanaan Transaksi.

6. Hukum yang : Hukum Negara Republik Indonesia Mengatur
7. Penyelesaian : Pengadilan Negeri Cikarang, di Kabupaten Bekasi. Sengketa
8. Informasi : Objek Transaksi tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. Objek Transaksi juga merupakan milik Perseroan dan tidak ada pihak lain yang turut mempunyai hak apapun di dalamnya, serta belum pernah dijual atau diperjanjikan untuk dijual.

B. Keterangan Mengenai Para Pihak dalam Transaksi dan Objek Transaksi

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi:

1. Perseroan selaku Penjual

a. Riwayat Singkat

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang semula didirikan dengan nama PT Netstar Indonesia sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian No. 37 tanggal 28 Desember 2001, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No. C.02253HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Februari 2002 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 10 Mei 2002, Tambahan No. 4619. Anggaran dasar Perseroan juga telah disesuaikan dengan UUPT sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 66, tanggal 25 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, dan perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-85690.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 November 2008.

Perubahan anggaran dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 12 tanggal 21 Februari 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-09278.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013 serta telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-AH. 01.10-07218 tertanggal 28 Februari 2013 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-07219 tertanggal 27 Februari 2013.

Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Multipolar Technology Tbk No. 14 tanggal 30 April 2024 yang dibuat oleh dan di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0101123 tanggal 03 Mei 2024, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Multipolar Technology Tbk, dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0177383 tanggal 03 Mei 2024 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multipolar Technology Tbk (“**Akta No. 14 Tahun 2024**”).

Perseroan berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, dengan kantor pusat Perseroan beralamat di Sopo Del Office Towers & Lifestyle, Tower B, Lantai 18, Jalan Mega Kuningan Barat III, Lot 10, 1 – 6 Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, DKI Jakarta, Indonesia. Telepon: (021) 5460011, (021) 55 777 000; Faksimile: (021) 54 600 20.

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Utama

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan PT Multipolar Technology Tbk No. 09 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat oleh dan di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0033188.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Multipolar Technology Tbk, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0237928 tanggal 17 Mei 2022 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Multipolar Technology Tbk, dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0012818 tanggal 17 Mei 2022 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multipolar Technology Tbk, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan umum, perindustrian, percetakan, dan pengangkutan darat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (1) Menjalankan usaha di bidang jasa telekomunikasi dan industri informatika, yang meliputi:
 - i. Jasa pengolahan data dan sistem jaringan telekomunikasi bernilai tambah (*value added network services*);
 - ii. Jasa sewa-menyewa peralatan komputer;
 - iii. Jasa konsultasi di bidang manajemen dan rekayasa informatika;
 - iv. Jasa pengelolaan/manajemen proyek dan/atau operasional dari komplek instalasi komputer (*facility management services*);

- v. Jasa pemberong sebagai kontraktor dalam perencanaan pengembangan dan pemeliharaan piranti lunak komputer untuk kebutuhan dalam dan luar negeri;
 - vi. Jasa distribusi termasuk penyelenggaraan mata rantai saluran distribusi (*retail chain*);
 - vii. Jasa *e-commerce*;
 - viii. Jasa komunikasi satelit dan komunikasi data paket;
 - ix. Jasa operator telepon selular;
 - x. Jasa penyelenggaraan *voice over internet protocol, fax over internet protocol*, serta jasa komunikasi satelit;
 - xi. Jasa *maintenance* peralatan telekomunikasi; dan
 - xii. Jasa pelatihan dan pendidikan keahlian khusus (*vocational training*).
- (2) Menjalankan usaha-usaha di bidang pedagangan pada umumnya, baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atau amanat atas tanggungan pihak lain, termasuk perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil-hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, grosir, pemasok, waralaba, distributor, pengecer, dan sebagai perwakilan dari badan/perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha di bidang teknologi, yaitu perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar piranti lunak, dan barang teknologi informasi lainnya, maupun sarana penunjangnya.
- (3) Menyelenggarakan industri komputer dan *peripheral industry* peralatan transmisi telekomunikasi.

c. Kegiatan Usaha Penunjang

Melakukan kegiatan usaha desain dan cetak grafis serta menyelenggarakan transportasi untuk muatan dan penumpang.

d. Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Multipolar Technology Tbk No. 13 tanggal 17 Juni 2015, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0943693 tanggal 19 Juni 2015, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Multipolar Technology Tbk *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan PT Multipolar Technology Tbk No. 33 tanggal 26 April 2019, dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang yang pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat di Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0287168 tanggal 17 Juni 2019, Perihal:

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multipolar Technology Tbk, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0028515.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Multipolar Technology Tbk tanggal 24 Mei 2019, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per lembar saham	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp) Jumlah
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.875.000.000	187.500.000.000
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.125.000.000	412.500.000.000

e. Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 31 Mei 2024 yang diterbitkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku BAE Perseroan, susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp) Jumlah	Persentase %
PT Multipolar Tbk	1.630.250.000	163.025.000.000	86,947
PT Tryane Saptajagat	250.000	25.000.000	0,013
Masyarakat	244.500.000	24.450.000.000	13,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan	1.875.000.000	187.500.000.000	100,00

f. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 14 Tahun 2024, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

- | | | |
|-------------------|---|------------------|
| Presiden Direktur | : | Wahyudi Chandra |
| Direktur | : | Jip Ivan Sutanto |
| Direktur | : | Hanny Untar |
| Direktur | : | Suyanto Halim |
| Direktur | : | Yugi Edison |
| Direktur | : | Yohan Gunawan |
| Direktur | : | Herryyanto |

Dewan Komisaris

- | | | |
|----------------------|---|------------------------|
| Presiden Komisaris | : | Adrian Suherman |
| Komisaris Independen | : | Dicky Setiadi Moechtar |
| Komisaris Independen | : | Harijono Suwarno |
| Komisaris Independen | : | Marlo Budiman |
| Komisaris | : | Jeffrey Koes Wonsono |

2. GTN selaku Pembeli

a. Riwayat Singkat

GTN, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 9 April 2013, dibuat di hadapan Charles Hermawan, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-24440.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 6 Mei 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 2013, Tambahan No. 97908.

Perubahan terakhir anggaran dasar GTN dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 240 tanggal 22 Desember 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0163574 tertanggal 28 Desember 2023.

GTN berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, dan beralamat kantor pusat di Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lantai 30, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 45-46, Karet Semanggi, Jakarta Selatan 12930, DKI Jakarta, Indonesia. Telepon: (021) 299-30868 ; Faksimile: (021) 299-30888.

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 5 tanggal 15 Desember 2023, dibuat di hadapan Via Aulia, SH., M.Kn., sebagai Pengganti dari Notaris Rismalena Kasri, S.H Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui di Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0078869.AH.01.02.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Graha Teknologi Nusantara tanggal 15 Desember 2023, maksud dan tujuan dari GTN ialah berusaha dalam bidang aktivitas penyediaan jasa informasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GTN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : KBLI 63112 - Aktivitas *hosting* dan yang bersangkutan dengan itu.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Graha Teknologi Nusantara No. 240 tanggal 22 Desember 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0163574 tanggal 28 Desember 2023, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Graha Teknologi Nusantara, struktur permodalan GTN adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp 1.000,00 per lembar saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.226.859.416	3.226.859.416.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
EdgeConneX Asia V	1.033.410.354	1.033.410.354.000	99,998
EdgeConneX Asia IV	10.000	10.000.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.033.420.354	1.033.420.354.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.193.439.062	2.193.439.062.000	68

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Graha Teknologi Nusantara No. 44 tanggal 13 Juni 2024, dibuat di hadapan Jessy Darmawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.09-0216125 tertanggal 20 Juni 2024, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris GTN adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Fong Yew Onn
Direktur	:	Muhammad Fauzi Irawan
Direktur	:	Sim Thiam Chye

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edmund Charles Wilson
Komisaris	:	Randall Wade Brouckman
Komisaris	:	Joseph Harold Harar

3. Keterangan singkat mengenai Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah Tanah Perseroan seluas 40.000 m² (empat puluh ribu) yang berlokasi di Jl. Mataram No. 8A, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, yang telah dimiliki dan menjadi aset Perseroan sejak tanggal 21 Desember 2018, berdasarkan Akta Jual Beli No. 189/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan bukti kepemilikan hak atas Tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 10996 tanggal 28 Agustus 2014.

Berdasarkan hasil pengecekan atas keabsahan kepemilikan SHGB No. 10996 milik Perseroan, serta tidak adanya sengketa/konflik/perkara dan bebas dari

jaminan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang berlaku pada tanggal AJB, bahwa Tanah tersebut bebas dari seluruh pembebanan, jaminan, perjanjian, pengaturan, dan/atau sengketa dalam bentuk apapun, serta tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun dan tidak dalam sengketa dengan pihak manapun

C. Sifat Transaksi Material atas Transaksi

Nilai Transaksi Penjualan Tanah Perseroan adalah Rp195.396.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta Rupiah), yang merupakan 27,38% (dua puluh tujuh koma tiga puluh delapan persen) dari ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2023, berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan.

Sehingga, berdasarkan persentase perbandingan antara total nilai Transaksi dengan nilai ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2023, maka Transaksi Penjualan Tanah Perseroan merupakan Transaksi Material yang nilainya antara 20% - 50% berdasarkan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2020.

Oleh karenanya, maka Perseroan wajib untuk mengumumkan Keterbukaan Informasi mengenai Transaksi kepada masyarakat paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah Tanggal Pelaksanaan Transaksi di situs web Perseroan dan situs web BEI.

D. Latar Belakang, Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi

1. Penjualan Tanah Perseroan

Perseroan melakukan Penjualan Tanah Perseroan untuk meminimalisasi kepemilikan aset-aset yang belum dimanfaatkan dan tidak produktif yang dimiliki oleh Perseroan. Hal ini dilakukan agar hasil penjualan dapat diinvestasikan dalam kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan dan keuntungan, dibandingkan jika berupa *asset idle* yang butuh biaya pemeliharaan tanpa ada penghasilan langsung yang dapat dinikmati oleh Perseroan.

2. Rencana Penggunaan Dana atas Hasil Penjualan Tanah Perseroan

Hasil Penjualan Tanah Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan menambah sumber daya manusia yang kompeten, meningkatkan investasi pada perangkat dan sarana/prasarana pendukung, serta mencari peluang akuisisi perusahaan rintisan (*startup*) pada IT *related business* yang berprospek.

IV. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN ATAS TRANSAKSI

A. Ringkasan Penilai Properti:

1. Identitas Pihak

Perseroan telah menunjuk KJPP sebagaimana dinyatakan dalam:

- Surat Permintaan Penilaian Properti dari Perseroan No. CSAFT/L/24/0934, tertanggal 30 April 2024,
- Surat Penawaran Jasa Penilaian Properti No. 0283/NDR-MH/Prop/V/24 tertanggal 2 Mei 2024 dari KJPP yang telah disetujui oleh Perseroan, dan ditindak lanjuti dengan,
- Surat Penunjukan dari Perseroan, No. CSAFT/L/24/0935, tertanggal 6 Mei 2024,
- Perjanjian Kerja Sama ("SPK") antara Perseroan dengan KJPP No. 011/NDR-MH/SPK/V/24, tertanggal 7 Mei 2024 yang telah disetujui.

2. Objek Penilaian

Objek penilaian dikategorikan sebagai real properti milik Perseroan berupa tanah kosong seluas 40.000 meter persegi yang terletak di Jalan Mataram No. 8A, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

3. Tujuan Penilaian

Laporan penilaian dimaksudkan untuk mengungkapkan pendapat Nilai Pasar dari objek penilaian pada tanggal penilaian, yang dinyatakan dalam Rupiah, yang akan digunakan untuk tujuan penjualan.

KJPP telah melakukan penilaian sesuai dengan Peraturan OJK No. 28/POJK.04/2021 Tahun 2021 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal ("POJK 28/2021"), Surat Edaran OJK No. 33/SEOJK.04/2021 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal ("SEOJK 33/2021"), Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII-2018 (KEPI & SPI Edisi VII-2018) serta hukum dan regulasi lainnya yang berlaku.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi:

1. Seluruh pernyataan dan data yang terdapat di dalam Laporan Penilaian adalah relevan, benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur penilaian yang umum berlaku dan disampaikan dengan itikad baik.
2. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian property.
4. Seluruh asumsi penilaian yang digunakan di dalam proses penilaian didasarkan kepada dokumen pendukung yang diterima dari Perseroan.
5. Seluruh data yang diterima sehubungan dengan penilaian adalah relevan, benar dan dapat dipercaya.
6. KJPP telah menelaah informasi atas status hukum objek penilaian dari Perseroan.
7. KJPP bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
8. Properti yang dinilai belum memiliki akses jalan (masih berupa rencana jalan), dalam penilaian diasumsikan properti memiliki akses jalan dengan mempertimbangkan adanya Surat Keterangan terkait pemberian izin akses jalan masuk dari PT Lippo Cikarang Tbk. PT Lippo Cikarang Tbk dan Perseroan sama-sama berada di bawah naungan Lippo Group.

Kondisi Pembatas:

1. Laporan Penilaian Properti bersifat non-disclaimer opinion.
2. Informasi dan data yang diberikan oleh Perseroan kepada KJPP seperti yang disebutkan dalam laporan penilaian dianggap layak dan dapat dipercaya. Tetapi KJPP tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi dan data yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan KJPP terhadap data-data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak Perseroan.
3. Seluruh data dan informasi yang diungkapkan dalam laporan penilaian dapat dipertanggungjawabkan dan sudah divalidasi oleh asosiasi Penilai (MAPPI).
4. Daftar objek penilaian yang telah diberikan oleh Perseroan kepada KJPP seperti yang disebutkan dalam Laporan Penilaian dianggap layak dan dapat dipercaya (fiduciary duty), tetapi KJPP tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Status hukum objek penilaian yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan KJPP terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang, tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada dipihak Perseroan.
5. Laporan Penilaian disusun berdasarkan pertimbangan perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan serta kondisi objek.
6. Laporan penilaian dan/atau referensi yang melampirinya terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
7. Analisis, opini dan kesimpulan nilai yang dinyatakan di dalam Laporan Penilaian dibatasi oleh asumsi dan batasan-batasan yang diungkapkan di dalam Laporan Penilaian, yang merupakan hasil analisis, opini dan kesimpulan KJPP yang independen. Laporan Penilaian telah sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII-2018 (KEPI & SPI Edisi VII-2018), Peraturan No. 28/POJK.04/202 perihal Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal dan Surat Edaran No. 33/SEOJK.04/2021 perihal Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal serta Perundungan yang berlaku.
8. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi penilaian akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan.
9. Penilaian yang KJPP lakukan didasarkan pada data yang diberikan oleh Perseroan. Mengingat hasil dari penilaian KJPP sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus, ataupun dari sumber-sumber lainnya akan mengubah hasil dari penilaian KJPP. Oleh karena itu, KJPP sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian, dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari laporan penilaian telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP tidak bertanggung jawab atas adanya kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan, ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian.
10. Objek yang dinilai diasumsikan memiliki penggunaan dan perizinan yang sah dan tidak ada kondisi setempat dan perizinan yang merugikan dan tidak adanya kemungkinan rencana yang merugikan.

11. Nilai yang dicantumkan dalam laporan serta setiap Nilai lain dalam Laporan yang merupakan bagian dari properti yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan Penilaian. Nilai yang digunakan dalam Laporan Penilaian tidak boleh digunakan untuk tujuan Penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
12. Perbedaan kondisi yang mungkin terjadi antara tanggal penilaian dengan waktu penggunaan hasil penilaian dapat menurunkan relevansi opini nilai terhadap kebutuhan pengguna hasil penilaian, dikarenakan adanya perbedaan akses data dan informasi serta asumsi dan analisis penilaian. Apabila pengguna hasil penilaian menemukan kondisi tersebut, disarankan untuk menugaskan KJPP melakukan review terhadap penugasan yang telah dilaksanakan dan apabila dimungkinkan dan dibutuhkan, KJPP dapat melakukan penilaian ulang dengan mengulang kembali prosedur penilaian yang sebelumnya dilakukan, secara lebih lengkap. Proses dan prosedur tersebut harus dituangkan dalam penugasan yang berdiri sendiri dan berbeda dengan penugasan penilaian sebelumnya.
13. Bahwa Perseroan harus memberikan ganti rugi dan jaminan dari segala gangguan kepada KJPP dari dan terhadap gugatan, tanggung jawab, biaya dan pengeluaran (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya hukum dan waktu yang telah diberikan) ditujukan pada, dibayarkan atau ditimbulkan oleh KJPP pada setiap saat dan berbagai cara yang ditimbulkan sehubungan dengan dikeluarkannya Laporan Penilaian atas properti dimaksud, kecuali sejauh telah ditentukan dalam perjanjian sebelumnya.
14. KJPP bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
15. Kami telah melakukan identifikasi atas status hukum objek penilaian berdasarkan bukti kepemilikan properti dari Pemberi Tugas.
16. Laporan Penilaian dianggap sah apabila tertera cap (*seal*) KJPP, pada lembar tanda tangan penanggung jawab laporan.

5. Metode dan Pendekatan yang Digunakan

Mengacu kepada Peraturan **No. 28/POJK.04/2021** dan Surat Edaran **No. 33/SEOJK.04/2021** angka III butir 3 dan 4, dinyatakan bahwa Penilai dapat menggunakan satu pendekatan penilaian di antaranya dalam hal melakukan penilaian tanah kosong.

Dalam penilaian ini, pendekatan yang digunakan adalah **Pendekatan Pasar**.

Pendekatan Pasar adalah Pendekatan Penilaian dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang sebanding dan sejenis, dimana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia (**Peraturan No. 28/POJK.04/2021, Pasal 1.18**)

6. Kesimpulan nilai

Dengan mempertimbangkan semua data dan informasi yang relevan, serta analisa atas berbagai faktor-faktor yang dapat memengaruhi nilai dari objek penilaian serta asumsi-asumsi dan kondisi-kondisi yang membatasi yang dinyatakan dalam laporan penilaian, KJPP NDR menyimpulkan bahwa Nilai Pasar pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp182.000.000.000 (Seratus Delapan Puluh Dua Miliar) yang merepresentasikan Nilai Pasar dari properti yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023

B. Ringkasan Pendapat Kewajaran:

1. Identitas pihak

Berdasarkan AJB Transaksi, pihak-pihak yang terlibat adalah:

- Perseroan sebagai Pihak Penjual;
- GTN sebagai Pihak Pembeli.

Perlu diketahui Pihak Pembeli merupakan pemilik properti tanah yang berlokasi di Jalan Mataram No. 8, yang berada di depan objek Transaksi.

2. Objek penilaian

Objek penilaian adalah penyusunan Pendapat Kewajaran atas transaksi penjualan properti tanah kosong seluas 40.000 m² dengan nomor sertifikat HGB No. 10996/Cibatu, yang terletak di Jalan Mataram No. 8A, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat milik PT Multipolar Technology Tbk.

3. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Berdasarkan penjelasan dari manajemen Perseroan, Transaksi memenuhi ketentuan peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 pasal 3 poin 1 dan 2 karena Nilai Transaksi lebih besar dari 20% ekuitas Perseroan yaitu sebesar 27,38% dari ekuitas Perseroan per 31 Desember 2023. Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi karena pihak pembeli tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi:

1. KJPP mengasumsikan bahwa Transaksi di jalankan seperti yang telah dijelaskan oleh manajemen Pemberi Tugas dan sesuai dengan kesepakatan serta kebenaran informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen dalam AJB yang telah KJPP terima;
2. KJPP mengasumsikan bahwa sejak tanggal penerbitan laporan penilaian sampai dengan tanggal efektifnya Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan di dalam analisis penyusunan pendapat kewajaran;
3. KJPP mengasumsikan bahwa pihak yang bertransaksi merupakan Perusahaan yang berkelanjutan usahanya di masa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten (*going concern*);
4. Seluruh data dan informasi yang diterima dari Pemberi Tugas sehubungan dengan penilaian ini adalah relevan, benar dan dapat dipercaya;
5. Seluruh pernyataan serta data dan informasi yang terdapat di dalam Laporan Penilaian adalah relevan, benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur penilaian yang berlaku umum dan disampaikan dengan itikad baik;
6. KJPP memperoleh informasi atas status hukum pihak yang bertransaksi, namun KJPP tidak melakukan pengecekan terhadap keabsahannya;

7. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim politik, ekonomi dan hukum di mana Perusahaan melakukan kegiatan bisnisnya;
8. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap susunan pengurus Perusahaan;
9. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku yang mempengaruhi pendapatan Perusahaan di dalam menjalankan bisnisnya;
10. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap biaya tenaga kerja dan biaya lain-lain yang signifikan;
11. Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap hubungan industrial atau asosiasi tenaga kerja;
12. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan;
13. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan kompetisi pasar di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya.

Kondisi pembatas:

1. Laporan Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion*;
2. Laporan Penilaian dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian yang dinyatakan di dalam laporan, oleh karena itu tidak dapat digunakan dan/atau dikutip untuk tujuan lain;
3. Laporan Penilaian terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan;
4. Pendapat kewajaran yang dicantumkan dalam Laporan Penilaian serta setiap hasil analisis dalam Laporan Penilaian yang merupakan bagian dari objek yang dinilai, hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Pendapat kewajaran dan hasil analisis yang digunakan dalam Laporan Penilaian tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan;
5. Informasi yang telah diberikan oleh Pemberi Tugas kepada KJPP, seperti yang disebutkan di dalam Laporan Penilaian, dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi KJPP tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan KJPP terhadap data-data yang ada, pemeriksaan atas dokumen, ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak Pemberi Tugas;
6. Penilaian yang KJPP lakukan didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas. Mengingat hasil dari penilaian KJPP sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus ataupun dari sumber-sumber lainnya dapat merubah hasil dari penilaian KJPP. Oleh karena itu, KJPP sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari Laporan Penilaian telah dilaksanakan dengan itikad baik dan cara yang profesional, KJPP tidak bertanggung jawab atas adanya kemungkinan yang terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian;
7. KJPP menggunakan Proyeksi Keuangan yang diperoleh dari Pemberi Tugas dan KJPP telah melakukan penyesuaian yang mencerminkan kewajaran proyeksi

- sesuai dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
8. KJPP bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan opini kewajaran;
 9. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi penilaian ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Penilaian (*subsequent events*);
 10. Laporan Penilaian dianggap sah apabila tertera cap (*seal*) **KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan** pada lembar tanda tangan penanggung jawab Laporan.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Analisis pendapat kewajaran yang KJPP lakukan atas Transaksi adalah:

- Analisis transaksi;
- Analisis kualitatif;
- Analisis kuantitatif;
- Analisis atas kewajaran nilai transaksi;
- Analisis atas faktor lain yang relevan.

6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi.

Berdasarkan analisis pendapat kewajaran yang KJPP lakukan atas Transaksi, maka KJPP berkesimpulan bahwa Transaksi **Penjualan Properti Tanah Kosong Seluas 40.000 m² yang Terletak di Jalan Mataram No. 8A, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat milik PT Multipolar Technology Tbk per 31 Desember 2023 dengan Nilai Transaksi sebesar Rp195.396.000.000,- adalah Wajar.**

V. PIHAK INDEPENDEN

Pihak-pihak independen yang telah ditunjuk Perseroan untuk membantu Perseroan:

1. **Makes & Partners Law Firm**, konsultan hukum yang ditunjuk Perseroan untuk membantu Perseroan dalam melaksanakan Transaksi.

Partner yang bertanggung jawab: **Ibu Fransisca, S.H.**

2. **Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia)**, Akuntan Publik yang ditunjuk untuk membantu Perseroan dalam menerbitkan Laporan Keuangan Perseroan sehubungan dengan Transaksi.

Partner yang bertanggung jawab: **Bapak Tjun Tjun**

3. **Kantor Jasa Penilai Publik Nirboy A., Dewi A. & Rekan**, penilai publik yang ditunjuk oleh Perseroan untuk menilai nilai pasar yang wajar dari Tanah Perseroan sehubungan dengan Transaksi.

Partner yang bertanggung jawab:

Penilai Publik atas Penilaian Properti: **Bapak Muhammad Haikal, S.E., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.)**

Penilai Publik atas Penyusunan Pendapat Kewajaran: **Bapak Satya Bima Nugraha, S.E., MAPPI (Cert.)**

VI. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi menyatakan bahwa Transaksi bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020, karena GTN merupakan entitas independen yang bukan merupakan Afiliasi/pihak Terafiliasi Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini merupakan Transaksi Material yang tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020, karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama Perseroan, atau pemegang saham pengendali yang dapat merugikan Perseroan.

Informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa seluruh informasi material yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Transaksi Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, Pemegang Saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

PT Multipolar Technology Tbk

Kantor Pusat:

Sopo Del Office Towers & Lifestyle
Tower B, Lantai 18
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10
1 – 6 Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Operasional:

Jl. Boulevard Gajah Mada No. 2025
Lippo Cyber Park, Lippo Village
Lippo Karawaci, Tangerang 15811
Banten, Indonesia

U.P.: Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)
Telepon: (021) 546-0011/(021) 557-77000 Ext. 898970
Faksimile: (021) 546-0020

Situs web: <http://www.multipolar.com>
Surat Elektronik: corsec.mlpt@multipolar.com

Jakarta, 28 Juni 2024
Direksi Perseroan

DISCLOSURE OF INFORMATION TO SHAREHOLDERS
OF PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK
IN ORDER TO FULFILL
THE REGULATIONS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NO. 17/POJK.04/2020, DATED 21 APRIL 2020 CONCERNING
MATERIAL TRANSACTIONS AND CHANGES IN BUSINESS ACTIVITIES
AND
THE REGULATIONS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NO. 31/POJK.04/2015, DATED 22 DECEMBER 2015 CONCERNING
DISCLOSURE OF INFORMATION OR MATERIAL FACTS
BY ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

If you have difficulty in understanding the information as stated in this Disclosure of Information or hesitate in making a decision, you should consult with a stock broker, investment manager, legal advisor, public accountant or other professional advisor.



PT Multipolar Technology Tbk
Domiciled in South Jakarta, Indonesia
("Company")

Business activities:

Running the businesses in the service sector, general trade, industry, printing and land transportation. To achieve these goals and objectives, the Company carries out the Company's main business activities, including telecommunications services and the informatics industry, business in the field of trade in general both on its own account and on a commission or mandate basis for the account of other parties including import and export trade, inter islands/regions as well as locally for goods produced by themselves and other companies' products, as well as acting as agents, wholesalers, suppliers, franchises, distributors, retailers and as representatives of other agencies/companies both from domestic and overseas, as well as trade related businesses in the technology sector, i.e. wholesale trade in computers and computer equipment, wholesale trade in software and other information technology items as well as all supporting facilities. It also organizes the computer industry and industrial peripherals of telecommunications transmission equipment. The Company's business activities that have been carried out are consulting, integration and management of information technology.

Principal Office:

Sopo Del Office Towers & Lifestyle
Tower B, Floor 18
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10
1 - 6 Kawasan Mega Kuningan
South Jakarta 12950
DKI Jakarta, Indonesia

Operational Office:

Jl. Boulevard Gajah Mada No. 2025
Lippo Cyber Park, Lippo Village
Lippo Karawaci, Tangerang 15811
Banten, Indonesia
Telephone: (021) 546-0011/ (021)
557-77000
Fax: (021) 546-0020

Website : <http://www.multipolar.com>
Electronic Mail: corsec.mlpt@multipolar.com

**THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS,
EITHER INDIVIDUALLY OR JOINTLY, ARE FULLY RESPONSIBLE FOR THE
CORRECTNESS AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION AS DISCLOSED
IN THIS INFORMATION DISCLOSURE, AND AFTER CONDUCTING CAREFUL
RESEARCH, CONFIRMS THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS
INFORMATION DISCLOSURE IS CORRECT AND THERE ARE NO IMPORTANT,
MATERIAL AND RELEVANT FACTS WHICH ARE NOT DISCLOSED OR OMITTED
THAT CAUSE THE INFORMATION PROVIDED IN THIS INFORMATION
DISCLOSURE TO BE INCORRECT AND/OR MISLEADING.**

I. DEFINITION

- a. Affiliate/ Affiliated : Affiliate as intended in Article 22 Number 1 UUPPSK, namely:
- a. family relationships due to marriage and heredity to the second degree, both horizontally and vertically, i.e. a person's relationship with:
1. husband or wife;
 2. parents of husband or wife and husband or wife of children;
 3. grandparents of husband or wife and husband or wife of grandchildren;
 4. siblings of the husband or wife and the husband or wife of the relevant sibling concerned; or
 5. husband or wife of the person concerned.
- b. family relationships due to heredity up to the second degree, both horizontally and vertically, namely a person's relationship with:
1. parents and children;
 2. grandparents and grandchildren; or

3. relatives of the person concerned

- c. relationship between the party and the employees, directors, or commissioners and such party;
- d. relationship between 2 (two) or more companies where there are one or more members of the same board of directors, management, board of commissioners or supervisors;
- e. relationship between the company and the party, whether directly or indirectly, in any way, controlling or being controlled by the company or party in determining the management and/or policies of the company or the party in question;
- f. relationship between 2 (two) or more companies which are controlled, either directly or indirectly, in any way, in determining company management and/or policies by the same party; or
- g. relationship between the company and the major shareholders, which are parties who directly or indirectly own at least 20% (twenty percent) of the shares with voting rights of the company.

- b. AJB : Deed of Sale and Purchase made and signed by the Seller and the Buyer in the presence of Flavia Muliawati Onggo, S.H., Land Deed Official (PPAT) for the Bekasi Regency Working Area, No. 81/2024 dated 27 June 2024.
- c. Public Accountant : Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia), as independent auditor, which in this case is represented by Mr. Tjun Tjun as partner responsible for auditing the Company's Financial Report.
- d. BAE : *Biro Administrasi Efek/ Securities Administration Bureau*, namely PT Sharestar Indonesia domiciled in South Jakarta, which is the party appointed by the Company to carry out the administration of the Company's shares.

- e. BEI : PT Bursa Efek Indonesia, domiciled in South Jakarta, market organizer in the capital market for stock exchange transactions.
- f. DPS : *Daftar Pemegang Saham*/List of Shareholders compiled by BAE which contains information regarding the Company's shareholding in it.
- g. GTN : PT Graha Teknologi Nusantara, a limited liability company established by virtue of and subject to the laws of the Republic of Indonesia and domiciled in South Jakarta.
- h. Information Disclosure : This information disclosure which contains information related to Material Transactions prepared in order to comply with the provisions of OJK Regulation No. 17 of 2020 and OJK Regulation No. 31 of 2015.
- i. Company Financial Report : Report on the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the Years Ended 31 December 2023, audited by the Public Accountant, with the conclusion that there are no matters of concern to the Public Accountant that cause The Public Accountant believes that the Review Report on the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries does not present fairly, in all material respects, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.
- j. OJK : *Otoritas Jasa Keuangan*/Financial Services Authority of the Republic of Indonesia, means an independent state agency, which has the functions, duties and authority of regulation, supervision, inspection and investigation as intended in UUPPSK.
- k. Company Shareholders : Company shareholders whose names are registered in the Company's DPS.
- l. Independent Appraiser : Public Appraisal Services Office Nirboyo A., Dewi A. & Partners ("KJPP") as the official KJPP based on Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 357/KM.1/2009 with Business License No. 2.09.0018 dated 02 April 2009 and registered as a capital market supporting professional services office at the OJK with Capital Market

Supporting Professional Registration Certificate from the OJK No. S-8492/BL/2009 dated 16 September 2009, as Independent Appraiser responsible for assessing the Transaction price.

- m. Seller : The Company.
- n. Buyer : GTN.
- o. Sale of Company Land : Legal action carried out by the Company to sell and transfer ownership rights to Company Land to GTN.
- p. OJK Regulation No. 31 of 2015 : OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 dated 22 December 2015 concerning Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies.
- q. OJK Regulation No. 17 of 2020 : OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.
- r. OJK Regulation No. 42 of 2020 : OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 dated 02 July 2020 concerning Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions.
- s. Company : PT Multipolar Technology Tbk, a public limited company established based on and subject to the laws of the Republic of Indonesia and domiciled in South Jakarta, Indonesia.
- t. SHGB No. 10996 : Certificate of Building Use Rights/*Sertipikat Hak Guna Bangunan* (SHGB) No. 10996 in the name of the Company as proof of rights ownership to the Company's Land.
- u. Land : Land owned by the Company located at Jl. Mataram No. 8A, Cibatu Village, Cikarang Selatan Subdistrict, Bekasi Regency, Jawa Barat Province, Indonesia, with total area of 40.000 m² (forty thousand square meters) as stated in SHGB No. 10996, based on the results of checks from the Bekasi Regency Land Office/National Land Agency (BPN) on 24 June 2024 regarding the validity of the Company's land ownership, which is valid on the Transaction Execution Date, 27 June 2024,

stated that the land is not in dispute with any party and is not being guaranteed to any party.

- v. Transaction Execution Date : Date of signing of the AJB by the Seller and the Buyer, on 27 June 2024.
- w. Transaction : Sale of Company Land to GTN.
- x. Affiliate Transactions : Any activity and/or transaction carried out by a public company or controlled company with an Affiliate of a public company or an Affiliate of a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, ultimate shareholder or controllers, including any activity and/or transaction carried out by the public company or controlled company for the benefit of affiliates of public companies or affiliates of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, ultimate shareholders, or controllers, as intended in Article 1 point 3 of OJK Regulation No. 42 of 2020.
- y. Conflict of Interest Transactions : Transactions carried out by a public company or controlled company with any party, both with Affiliates and parties other than Affiliates which contain a conflict of interest, as intended in Article 1 point 5 of OJK Regulation No. 42 of 2020.
- z. Material Transaction : Any transaction carried out by a public company or controlled company that meets the value limits as regulated in OJK Regulation No. 17 of 2020.
- aa. UUPM : Law no. 8 of 1995 concerning Capital Markets, as partially amended by UUPPSK.
- bb. UUPT : Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as partially amended by Law No. 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation becomes Law.
- cc. UUPPSK : Law no. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector.

II. INTRODUCTION

This Information Disclosure is made in order to fulfill the provisions of OJK Regulation No. 17 of 2020 and OJK Regulation No. 31 of 2015, which requires the Company to provide Information Disclosure regarding Material Transactions carried out by the Company to the public no later than the end of the 2nd (second) business day after the Transaction Execution Date.

Through this Information Disclosure, the Company shall provide explanations, considerations and reasons for carrying out the Transaction, considering that the Sale of the Company's Land is a Material Transaction for the Company as intended in OJK Regulation No. 17 of 2020, where the value exceeds 20% (twenty percent) of the Company's equity value based on the Company's Financial Report, and shall not affect the Company's business continuity as reflected in the fairness opinion report.

In connection with the fulfillment of Material Transaction value limits as described above, the Company is obliged to comply with the Material Transaction provisions as regulated in Article 6 of OJK Regulation No. 17 of 2020, i.e. the obligation to: (i) use an appraiser in determining the fair value of the Material Transaction object and/or the fairness of the Material Transaction in question, (ii) announce the Information Disclosure to the public, (iii) submit the Information Disclosure and supporting documents to the OJK, and (iv) report the results of the execution of Material Transactions in the annual report, however, the Company is not obliged to obtain approval from the general meeting of shareholders (GMS) in advance. Furthermore, GTN is an independent entity which is not an Affiliate/Affiliated party with the Board of Commissioners, Directors, or ultimate shareholders of the Company, so the Transaction does not qualify as an Affiliate Transaction as intended in OJK Regulation No. 42 of 2020. This transaction does not have a conflict of interest with the Company and each member of the Board of Directors, Board of Commissioners and the ultimate shareholders of the Company, which could be detrimental to the Company as disclosed in the Company's Financial Report, therefore it does not fulfill the elements of a Conflict of Interest Transaction as referred to in OJK Regulation No. 42 of 2020. By not fulfilling the qualifications for Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions as described above, the Company is not obliged to comply with the provisions in OJK Regulation No. 42 of 2020.

In accordance with the provisions of applicable laws and regulations, in particular OJK Regulation No. 17 of 2020 and OJK Regulation No. 31 of 2015, the Company's Board of Directors announced this Information Disclosure with the aim of providing complete information and description to the Company's Shareholders regarding Transactions carried out by the Company. The Company has also obtained approval that must be fulfilled in order to carry out the Transaction from another third party, i.e. PT Bank CIMB Niaga Tbk as the credit facility provider to the Company, and there are no other approvals that must be obtained by the Company.

Furthermore, by referring to Article 8 of OJK Regulation No. 31 of 2015, and bearing in mind that the Company has carried out its reporting obligations to the OJK and submitted Information Disclosure in order to fulfill the provisions in OJK Regulation No. 17 of 2020, through this Information Disclosure, the Company has also fulfilled its reporting obligations to the OJK and Information Disclosure based on OJK Regulation No. 31 of 2015.

III. INFORMATION REGARDING THE TRANSACTION

A. Brief description of the Company's land sales transactions

The following is information regarding several provisions in the Transaction Document:

1. Transaction : AJB, i.e. Sale and Purchase Deed No. Document 81/2024 dated 27 June 2024, made in the Name presence of Flavia Muliawati Onggo, S.H., Land Deed Official (PPAT) for the Bekasi Regency Working Area.
2. The Parties :
 - i. Company as the Seller; and
 - ii. GTN as the Buyer.
3. Transaction : Sale of Company Land, based on SHGB No. Object 10996 dated 28 August 2014 covering an area of 40,000 m² (forty thousand square meters), located on Jl. Mataram No. 8A, Cibatu Village, South Cikarang Subdistrict, Bekasi Regency, West Java Province, Indonesia.
4. Sale and Purchase Price : IDR 195,396,000,000.00 (one hundred ninety five billion three hundred and ninety six million Rupiah) plus 11% (eleven percent) Value Added Tax (VAT) amounting to IDR 21,493,560,000.00 (twenty one billion four hundred ninety

three million five hundred sixty thousand Rupiah), therefore the total amount of the Company's Land Sales is IDR 216,889,560,000.00 (two hundred sixteen billion eight hundred eighty nine million five hundred sixty thousand Rupiah).

Transaction value of IDR 195,396,000,000.00 (one hundred ninety five billion three hundred ninety six million Rupiah) represents 27.38% (twenty seven point thirty eight percent) of the Company's total equity based on the Company's Financial Statements as of 31 December 2023, amounting to IDR 713,749,000,000.00 (seven hundred thirteen billion seven hundred forty nine million Rupiah).

- 5. Payment Method : Paid in cash by transferring funds (transfer) of the entire sale and purchase price by GTN to the Company's bank account on the Transaction Execution Date.
- 6. Governing Law : Law of the Republic of Indonesia
- 7. Dispute Resolution : Cikarang District Court, in Bekasi Regency.
- 8. Other information : The object of the transaction is not involved in a dispute, free from encumbrances, not bound as collateral for a debt that is not recorded on a certificate, and is free from other charges of any kind. The Transaction Object also belongs to the Company and no other party has any rights in it, and has never been sold or agreed to be sold.

B. Information Regarding The Parties to The Transaction and The Transaction Object

The following is a brief description of the parties involved in the Transaction:

1. Company as Seller

a. Brief History

The Company, domiciled in South Jakarta, is a public limited liability company which was originally established under the name PT Netstar Indonesia as stated in the Deed of Establishment No. 37 dated 28 December 2001, made before Myra Yuwono, S.H., Notary in Jakarta, which has obtained approval from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia (now the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia) based on Decree No.C.02253HT.01.01.TH.2001 dated 11 February 2002 and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 38 dated 10 May 2002, Supplement No. 4619. The Company's articles of association have also been adjusted to the Company Law as stated in the Deed of Company Meeting Resolutions No. 66, dated 25 August 2008 which was made before Unita Christina Winata, S.H., Notary in Tangerang Regency, and the amendment to the articles of association has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Approval Letter No. AHU-85690.AH.01.02.Tahun 2008 dated 13 November 2008.

Changes to the articles of association in connection with the change in the Company's status to a public company are stated in the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 12 dated 21 February 2013, made before Rini Yulianti, S.H., Notary in East Jakarta. This deed has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-09278.AH.01.02.Tahun 2013 dated 27 February 2013 and has received Notification from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Letter No. AH-AH. 01.10-07218 dated 28 February 2013 and receipt of Notification of Changes to Company Data from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia via Letter No. AHU-AH.01.10-07219 dated 27 February 2013.

The latest amendments to the Company's articles of association are contained in the Deed of Decision Statement of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Multipolar Technology Tbk No. 14 dated 30 April 2024 made by and in the presence of Syarifudin, S.H., Notary in Tangerang City, which has obtained the Decree of the Minister of Law and Human

Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0101123 dated 3 May 2024 Re: Receipt of Notification of Changes to the Articles of Association of PT Multipolar Technology Tbk, and Letter from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.09-0177383 dated 3 May 2024 Regarding: Receipt of Notification of Changes to Company Data PT Multipolar Technology Tbk ("Deed No. 14 of 2024").

The Company is legally domiciled in South Jakarta, with the Company's head office located at Sopo Del Office Towers & Lifestyle, Tower B, Floor 18, Jalan Mega Kuningan Barat III, Lot 10, 1 - 6 Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, South Jakarta 12950, DKI Jakarta, Indonesia. Telephone: (021) 5460011, (021) 55 777 000; Fax: (021) 54 600 20.

b. Aims and Objectives and Primary Business Activities

Based on Deed No. 09 of 2022, the Company's aims and objectives are to run the business in the fields of services, general trade, industry, printing and land transportation.

To achieve the aims and objectives mentioned above, the Company may carry out the following business activities:

- (1) Carrying out business in the field of telecommunications services and the information industry, which includes:
 - i. Value added data and telecommunication network systems processing services (*value added network services*);
 - ii. Computer equipment rental services;
 - iii. Consulting services in the field of management and informatics engineering;
 - iv. Management/project management and/or operational services for computer installation complexes (*facility management services*);
 - v. Contractor services as a contractor in planning the development and maintenance of computer software for domestic and overseas needs;
 - vi. Distribution services include organizing the distribution channel chain (*retail chain*);
 - vii. e-commerce services;

viii. Satellite communication and package data communication services;
ix. Cellular telephone operator services;
x. Services for providing voice over internet protocol, fax over internet protocol, and satellite communication services;
xi. Telecommunication equipment maintenance services; And
xii. Special skills training and education services (*vocational training*).

- (2) Carrying out businesses in the field of trade in general, either on his own account or by commission or mandate on the account of other parties, including import and export trade, between islands/regions and locally for goods of his own production and products of other companies, as well as acting as agents, wholesalers, suppliers, franchises, distributors, retailers, and as representatives of other entities/companies, both domestic and foreign, as well as trade related to businesses in the technology sector, i.e. wholesale trade in computers and computer equipment, software wholesale, and other information technology goods, as well as its supporting facilities.
- (3) Organizing the computer industry and peripheral industry for telecommunications transmission equipment.

c. Supporting Business Activities

Carrying out graphic design and printing business activities as well as organizing transportation for cargo and passengers.

d. Capital Structure

Based on the Deed of Meeting Resolution Statement of PT Multipolar Technology Tbk No. 13 dated 17 June 2015, made before Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta Timur Municipality, which notification of changes to the Company's articles of association has been received and recorded in the Legal Entity Administration System, Directorate General of General Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, by virtue of the Letter of the Directorate General of General Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0943693

dated 19 June 2015, Regarding: Receipt of Notification of Amendments to the Articles of Association of PT Multipolar Technology Tbk *juncto* the Deed of Resolution Statement of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Multipolar Technology Tbk No. 33 dated 26 April 2019, made before Buchari Hanafi, S.H., Notary in Tangerang City, which notification of changes to the Company's data has been received and recorded in the Legal Entity Administration System, Directorate General of General Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, by virtue of the Letter of Directorate General of General Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0287168 dated 17 June 2019, Regarding: Receipt of Notification of Changes to Company Data PT Multipolar Technology Tbk, and Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0028515.AH.01.02.TAHUN 2019 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of the Limited Liability Company PT Multipolar Technology Tbk dated 24 May 2019, the Company's capital structure is as follows:

Description	Nominal Value IDR 100 per share	
	Number of Shares	Nominal Value (IDR) Total
Authorized Capital	6,000,000,000	600,000,000,000
Issued and Fully Paid Capital	1,875,000,000	187,500,000,000
Number of Shares in Portfolio	4,125,000,000	412,500,000,000

e. Composition of Company Shareholders

Based on the Company's DPS as of 31 May 2024 issued by PT Sharestar Indonesia as the Company's BAE, the composition of the Company's Shareholders is as follows:

Shareholders Names	Number of Shares	Nominal Value (IDR)	Percentage %
PT Multipolar Tbk	1,630,250,000	163,025,000,000	86,947
PT Tryane Saptajagat	250,000	25,000,000	0.013
Public	244,500,000	24,450,000,000	13,04
Total Issued and Fully Paid Capital	1,875,000,000	187,500,000,000	100.00

f. Management and Supervision

By virtue of Deed No. 14 of 2024, the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

Board of Directors

President Director	:	Wahyudi Chandra
Director	:	Jip Ivan Sutanto
Director	:	Hanny Untar
Director	:	Suyanto Halim
Director	:	Yugi Edison
Director	:	Yohan Gunawan
Director	:	Herryyanto

Board of Commissioners

President Commissioner	:	Adrian Suherman
Independent Commissioner	:	Dicky Setiadi Moechtar
Independent Commissioner	:	Harijono Suwarno
Independent Commissioner	:	Marlo Budiman
Commissioner	:	Jeffrey Koes Wonsono

2. GTN as Buyer

a. Brief History

GTN, domiciled in South Jakarta, is a limited liability company established by virtue of the Deed of Establishment No. 32 dated 9 April 2013, made before Charles Hermawan, S.H., Notary in Tangerang City, who has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights based on Decree No. AHU-24440.AH.01.01.Tahun 2013 dated 6 May 2013 and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 73 dated 10 September 2013, Supplement No. 97908.

The latest amendments to GTN's articles of association are contained in Deed No. 240 dated 22 December 2023, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta, which has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.03-0163574 dated 28 December 2023.

GTN is legally domiciled in South Jakarta, and has its head office address at Strategic Square,

South Tower, 30th Floor, Jl. General Sudirman, Kav. 45-46, Karet Semanggi, South Jakarta 12930, DKI Jakarta, Indonesia. Telephone: (021) 299-30868 ; Fax: (021) 299-30888.

b. Aims and Objectives and Business Activities

Based on the Deed of Statement of Circular Resolutions of Shareholders in Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 5 dated 15 December 2023, made before Via Aulia, S.H., M.Kn., as substitute of Rismalena Kasri, S.H., Notary in South Jakarta, which has been approved in the Legal Entity Administration System, Directorate General of General Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia, by virtue of the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0078869.AH.01.02.TAHUN 2023 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of the Limited Liability Company PT Graha Teknologi Nusantara dated 15 December 2023, the aims and objectives of GTN are to operate in the field of activities providing information services.

To achieve the aims and objectives mentioned above, GTN may carry out the following business activities: KBLI 63112 - Hosting activities and related matters.

c. Capital Structure and Shareholder Composition

Based on the Deed of Statement of Shareholders Resolution on Amendments to the Articles of Association of PT Graha Teknologi Nusantara No. 240 dated 22 December 2023, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta Regency, whose notification of data changes has been received and recorded in the Legal Entity Administration System, Directorate General of General Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia, by virtue of the Letter of the Directorate General of General Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0163574 dated 28 December 2023, Regarding: Receipt of Notification of Changes to Company Data PT Graha Teknologi Nusantara, GTN capital structure is as follows:

Nominal value IDR 1,000.00 per share			
Description	Number of Shares	Nominal Value (IDR)	Percentage (%)
Authorized Capital	3,226,859,416	3,226,859,416,000	
EdgeConnex Asia V	1,033,410,354	1,033,410,354,000	99,998
EdgeConnex Asia IV	10,000	10,000,000	0.002
Total Issued and Fully Paid Capital	1,033,420,354	1,033,420,354,000	100
Number of Shares in Portfolio	2,193,439,062	2,193,439,062,000	68

d. Management and Supervision

Based on Deed of Statement of Shareholders Resolution of PT Graha Teknologi Nusantara No. 44 date 13 June 2024, made before Jessy Darmawan, S.H., M.Kn., Notary at South Jakarta Subdistrict, which has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.09-0216125 dated 20 June 2024, the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of GTN is as follows:

Board of Directors

President Director	:	Fong Yew Onn
Director	:	Muhammad Fauzi Irawan
Director	:	Sim Thiam Chye

Board of Commissioners

President Commissioner	:	Edmund Charles Wilson
Commissioner	:	Randall Wade Brouckman
Commissioner	:	Joseph Harold Harar

3. Brief description of the Transaction Object

The object of the transaction is the Company's land covering an area of 40,000 m² (forty thousand square meters) located on Jl. Mataram No. 8A, Cibatu Village, South Cikarang Subdistrict, Bekasi Regency, West Java Province, Indonesia, which has been owned and has become an asset of the Company since December 21 2018,

by virtue of the Sale and Purchase Deed No. 189/2018 dated 21 December 2018 with proof of ownership of land rights in the form of Building Use Rights Certificate (SHGB) No. 10996 dated 28 August 2014.

Based on the results of checking the legality of ownership of SHGB No. 10996 belonging to the Company, as well as the absence of disputes/conflicts/cases and freedom from guarantees at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency, Bekasi Regency Land Office, which is valid on the AJB date, that the object of the Transaction is free from all encumbrances, guarantees, agreements, arrangements, and/or disputes in any form, and are not being guaranteed to any party and are not in dispute with any party.

C. Material Transaction Nature of the Transaction

The Company Land Sales Transaction Value is IDR 195,396,000,000.00 (one hundred ninety-five billion three hundred and ninety-six million Rupiah), which represents 27.38% (twenty-seven point thirty-eight percent) of the Company's equity as of 31 December 2023, based on the Company's Financial Report.

Therefore, based on the comparison percentage between the total transaction value and the Company's equity value as of 31 March 2023, the Company's Land Sales Transaction is a Material Transaction with a value of between 20% - 50% based on OJK Regulation No. 17 of 2020.

Therefore, the Company is obliged to announce Information Disclosure regarding Transactions to the public no later than the end of the 2nd (two) working days after the Transaction Execution Date on the Company's website and the IDX website.

D. Background, Explanation, Considerations and Reasons for Carrying Out the Transaction

1. Company Land Sales

The Company sells Company Land to minimize ownership of unused and unproductive assets owned by the Company. This is done so that the sales proceeds can be invested in business activities that generate income and profits, compared to being an idle asset that requires maintenance costs without any direct income that can be enjoyed by the Company.

2. Plans for Using Funds from the Company's Land Sale Proceeds

The proceeds from the sale of the Company's land will be used by the Company to further develop its capabilities by adding competent human resources, increasing investment in equipment and supporting facilities/infrastructure, as well as looking for opportunities to acquire start-up companies in prospective IT related businesses.

IV. SUMMARY OF INDEPENDENT APPRAISAL OPINION ON THE TRANSACTION

IV.I A. Property Valuation Summary:

1. Party Identity

The Corporation has appointed KJPP as stated in:

- Property Valuation Request Letter from the Corporation No. CSAFT/L/24/0934, dated April 30, 2024,
- Property Valuation Service Offer Letter No. 0283/NDR-MH/Prop/V/24 dated May 2, 2024 from KJPP, which has been approved by the Corporation, and followed by,
- Appointment Letter from the Corporation, No. CSAFT/L/24/0935, dated May 6, 2024,
- Cooperation Agreement ("SPK") between the Corporation and KJPP No. 011/NDR-MH/SPK/V/24, dated May 7, 2024, which has been approved.

2. Valuation Object

The valuation object is categorized as real property owned by the Corporation consisting of vacant land covering an area of 40,000 meters² located at Jalan Mataram No. 8A, Cibatu Village, South Cikarang District, Bekasi Regency, West Java Province.

3. Purpose of The Valuation

The valuation report is intended to express an opinion on the Market Value of the valuation object as of the valuation date, stated in Indonesian Rupiah, which will be used for the purpose of sale.

KJPP has conducted the valuation in accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation

No. 28/POJK.04/2021 of 2021 regarding Valuation and Presentation of Property Valuation Reports in the Capital Market ("**POJK 28/2021**"), OJK Circular Letter No. 33/SEOJK.04/2021 regarding Guidelines for Valuation and Presentation of Property Valuation Reports in the Capital Market ("**SEOJK 33/2021**"), the Indonesian Appraisers Code of Ethics and the Indonesian Valuation Standards Edition VII-2018 (KEPI & SPI Edition VII-2018), as well as other applicable laws and regulations.

4. Assumptions and Limiting Conditions

Assumptions:

1. All statements and data contained in the Valuation Report are relevant, accurate, and accountable according to generally accepted valuation procedures and are provided in good faith;
2. The appraiser has reviewed the documents used in the valuation process;
3. The appraiser is responsible for the execution of the property valuation;
4. All valuation assumptions used in the valuation process are based on supporting documents received from the Corporation;
5. All data received in connection with the valuation are relevant, accurate, and reliable;
6. KJPP has reviewed information on the legal status of the valuation object provided by the Corporation;
7. KJPP is responsible for the valuation report and the final value conclusions;
8. The property being valued does not currently have road access (still a planned road), and in the valuation, it is assumed the property has road access, considering there is a Certificate regarding the granting of road access permission from PT Lippo Cikarang Tbk. PT Lippo Cikarang Tbk and the Corporation are both under the umbrella of Lippo Group.

Limiting Conditions:

1. The Property Valuation Report is a non-disclaimer opinion.
2. Information and data provided by the Corporation to KJPP as mentioned in the valuation report are considered adequate and reliable. However, KJPP is not responsible if the provided information

and data turn out to be incorrect. Information stated without mentioning a source is the result of KJPP's review of existing data, examination of documents, or statements from competent government agencies. The responsibility for re-verifying the accuracy of this information rests entirely with the Corporation.

3. All data and information disclosed in the valuation report are accountable and have been validated by the Association of Appraisers (MAPPI).
4. The list of valuation objects provided by the Corporation to KJPP as mentioned in the Valuation Report is considered adequate and reliable (fiduciary duty), but KJPP is not responsible if the provided information turns out to be incorrect. The legal status of the valuation object stated without mentioning a source is the result of KJPP's review of existing data, examination of documents, or statements from competent government agencies, and the responsibility for re-verifying the accuracy of this information rests entirely with the Corporation.
5. The Valuation Report is prepared based on economic considerations, general business conditions, financial conditions, and the condition of the object.
6. The valuation report and/or references attached to it are open to the public unless there is confidential information that can affect the company's operations.
7. Analysis, opinions, and value conclusions stated in the Valuation Report are limited by the assumptions and limitations disclosed in the Valuation Report, which are the result of independent analysis, opinions, and conclusions by KJPP. The Valuation Report complies with the Indonesian Appraisers Code of Ethics and the Indonesian Valuation Standards Edition VII-2018 (KEPI & SPI Edition VII-2018), Regulation No. 28/POJK.04/2021 regarding Valuation and Presentation of Property Valuation Reports in the Capital Market and Circular Letter No. 33/SEOJK.04/2021 regarding Guidelines for Valuation and Presentation of Property Valuation Reports in the Capital Market, as well as applicable legislation.
8. KJPP is not responsible for reaffirming or supplementing the valuation due to events that occur after the report date.

9. The valuation performed by KJPP is based on data provided by the Corporation. Given that the results of KJPP's valuation heavily depend on the completeness, accuracy, and presentation of data and the underlying assumptions, changes to the data such as new public information, information from special investigations, or other sources will change the results of KJPP's valuation. Therefore, KJPP states that changes to the data used can affect the results of the valuation, and that differences may be material. Although the contents of the valuation report have been carried out in good faith and in a professional manner, KJPP is not responsible for the possibility of differing conclusions caused by additional analysis, or changes in the data used as the basis for the valuation.
10. The evaluated object is assumed to have legitimate use and permissions with no local conditions and permits that are detrimental and no possibility of detrimental plans.
11. The values stated in the report and any other values in the Report that are part of the property being valued are valid only according to the intent and purpose of the Valuation. Values used in the Valuation Report should not be used for other valuation purposes that could lead to errors.
12. Differences in conditions that may occur between the valuation date and the time of using the valuation results can reduce the relevance of the value opinion to the needs of the users of the valuation results, due to differences in access to data and information as well as assumptions and valuation analysis. If users of the valuation results find such conditions, it is recommended to assign KJPP to review the assignment that has been carried out and, if possible and needed, KJPP can perform a revaluation by repeating the previous valuation procedures, more completely. This process and procedures must be set out in an assignment that is separate and different from the previous valuation assignment.
13. The Corporation must provide indemnity and guarantees against any disturbances to KJPP from and against claims, liabilities, costs, and expenses (including but not limited to legal fees and time expended) directed at, paid, or incurred by KJPP at any time and in various ways arising in connection with the issuance of the Valuation

- Report on the specified property, except as far as specified in a previous agreement.
14. KJPP is responsible for the valuation report and the final value conclusions.
15. We have identified the legal status of the valuation object based on property ownership evidence from the Task Provider.
16. The Valuation Report is considered valid if it bears the seal (seal) of KJPP, on the signature page of the report's responsible person.

5. Valuation Approach and Method

Referring to Regulation No. **28/POJK.04/2021** and Circular Letter No. **33/SEOJK.04/2021** items III points 3 and 4, it is stated that the Appraiser may use one valuation approach among them when performing valuation of vacant land.

In this valuation, the approach used is the **Market Approach**.

The Market Approach is a Valuation Approach by comparing the asset being valued with comparable and similar assets, where transaction price or offer information is available (**Regulation No. 28/POJK.04/2021, Article 1.18**).

6. Conclusion

Considering all relevant data and information, as well as analysis of various factors that can affect the value of the valuation object and the assumptions and conditions that limit stated in the valuation report, KJPP NDR concludes that the Market Value as of December 31, 2023 is **IDR 182,000,000,000.- (One Hundred Eighty-Two Billion Rupiah)** representing the Market Value of the property owned by the Corporation on December 31, 2023.

IV.I B. Fairness Opinion Summary:

1. Party Identity

Based on the Sale and Purchase Agreement (AJB Transaksi), the parties involved are:

- The Corporation as the Selling Party;
- GTN as the Buying Party.

It should be noted that the Buying Party owns a property land located at Jalan Mataram No. 8, which is situated in front of the Transaction object.

2. Valuation Object

The valuation object is the preparation of a Fairness Opinion for the transaction of selling vacant property land covering an area of 40,000 m² with the certificate number HGB No. 10996/Cibatu, located at Jalan Mataram No. 8A, Cibatu Village, South Cikarang District, Bekasi Regency, West Java Province owned by PT Multipolar Technology Tbk.

3. Purpose of The Valuation

Based on explanations from the Corporation's management, the Transaction complies with the regulations of OJK (Financial Services Authority) No. 17/POJK.04/2020 articles 3 point 1 and 2 because the Transaction Value is greater than 20% of the Corporation's equity, specifically 27.38% of the Corporation's equity as of December 31, 2023. According to information from the Corporation's management, this Transaction is not an affiliated transaction as the buyer does not have an affiliate relationship with the Corporation.

4. Assumptions and Limiting Conditions

Assumptions:

1. KJPP assumes that the Transaction is conducted as described by the management of the Client and in accordance with the agreement and truthfulness of information about the Transaction disclosed by management in the Sale and Purchase Agreement (AJB) received by KJPP;
2. KJPP assumes that from the date of issuance of the valuation report until the effective date of the Transaction, no changes occur that materially affect the assumptions used in the analysis for preparing the fairness opinion;
3. KJPP assumes that the transacting parties are a going concern managed by professional and competent management;
4. All data and information received from the Client regarding this valuation are relevant, accurate, and reliable;
5. All statements, data, and information contained in the Valuation Report are relevant, accurate,

- and accountable according to generally accepted valuation procedures and presented in good faith;
6. KJPP obtains information on the legal status of the transacting parties, but does not verify its validity;
 7. There are no material and significant changes to the political, economic, and legal climate in which the Company conducts its business activities;
 8. There are no material and significant changes to the composition of the Company's management;
 9. There are no material and significant changes to regulations and laws that affect the Company's revenue in conducting its business;
 10. There are no material and significant changes to labor costs and other significant costs;
 11. There are no material and significant disruptions to industrial relations or labor associations;
 12. There are no material and significant changes to the accounting policies used by the Company;
 13. There are no material and significant changes to the industrial technology and market competition where the Company operates.

Limiting Conditions:

1. The Valuation Report is a non-disclaimer opinion;
2. The Valuation Report is conducted according to the stated purpose and intent of the valuation in the report; therefore, it cannot be used and/or cited for other purposes;
3. The Valuation Report is public, except for confidential information that may affect the Company's operations;
4. The fairness opinion stated in the Valuation Report and any analysis results in the Valuation Report that are part of the valued object are valid only according to the purpose and intent of the valuation. The fairness opinion and analysis results used in the Valuation Report should not be used for other valuation purposes that could lead to misused;
5. Information provided by the Client to KJPP, as mentioned in the Valuation Report, is deemed adequate and reliable, but KJPP is not responsible if the provided information proves to be inaccurate. Information stated without a source is the result of KJPP's review of existing data, examination of documents, or statements from competent government agencies. The

- responsibility to verify the accuracy of this information fully rests with the Client;
6. The valuation conducted by KJPP is based on data and information provided by the Client. Given that the results of KJPP's valuation heavily depend on the completeness, accuracy, and presentation of data and the underlying assumptions, changes to the data such as new public information, information from special investigations, or other sources can change the results of KJPP's valuation. Therefore, KJPP states that changes to the data used can affect the results of the valuation and that differences may be material. Although the content of the Valuation Report has been carried out in good faith and in a professional manner, KJPP is not responsible for the possibility of differing conclusions caused by additional analysis or changes in the data used as the basis for the valuation;
 7. KJPP uses Financial Projections obtained from the Client and has made adjustments that reflect the fairness of the projections according to their achievable capacity (fiduciary duty). KJPP is responsible for the execution of the valuation and the fairness of the adjusted financial projections.
 8. KJPP is responsible for the Valuation Report and the fairness opinion.
 9. KJPP is not responsible for reaffirming or completing this valuation due to events occurring after the date of the Valuation Report (subsequent events).
 10. The Valuation Report is considered valid if it bears the seal of **KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan** on the signature page of the report.

5. Valuation Approach and Method

The analysis of the fairness opinion conducted by KJPP on the Transaction includes:

- Transaction analysis;
- Qualitative analysis;
- Quantitative analysis;
- Analysis of the fairness of the transaction value;
- Analysis of other relevant factors.

6. Conclusion

Based on the fairness opinion analysis conducted by KJPP on the Transaction, KJPP concludes that the Transaction of **Selling Vacant Property Land Covering an Area of 40,000 M² Located at Jalan Mataram No. 8A, Cibatu Village, South Cikarang District, Bekasi Regency, West Java Province Owned by PT Multipolar Technology Tbk as of December 31, 2023, With a Transaction Value of IDR 195,396,000,000.- is Fair.**

V. INDEPENDENT PARTIES

Independent parties appointed by the Company to assist the Company:

1. **Makes & Partners Law Firm**, legal consultant appointed by the Company to assist the Company in carrying out the Transaction.

Responsible partner: **Mrs. Fransisca, S.H.**

2. **Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia)**, Public Accountant appointed to assist the Company in issuing the Company's Financial Report in connection with the Transaction.

Responsible partner: **Mr. Tjun Tjun**

3. **Public Appraisal Services Office Nirboyo A., Dewi A. & Partners**, public appraiser appointed by the Company to assess the fair market value of the Company's Land in connection with the Transaction.

Responsible partner for Asset Valuation: **Mr. Muhammad Haikal, S.E., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.)**

Responsible partner for Fairness Opinion: **Mr. Satya Bima Nugraha, S.E., MAPPI (Cert.)**

VI. STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Directors states that the Transaction is not an Affiliate Transaction as intended in OJK Regulation No. 42 of 2020, because GTN is an independent entity which is not an Affiliate/Affiliated party of the Company.

The Board of Commissioners and Directors of the Company declare that this Transaction is a Material Transaction that does not contain a Conflict of Interest as intended in OJK Regulation No. 42 of 2020, because there is no difference between the Company's economic interests and the personal economic interests of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, ultimate shareholders of the Company, or controlling shareholders which could be detrimental to the Company.

The information presented in this Information Disclosure has been approved by the Company's Board of Commissioners and Directors, each of the Company's Board of Commissioners and Directors is responsible for the accuracy of this information. The Company's Board of Commissioners and Directors declare that all material information presented in this Information Disclosure is correct and can be accounted for and that there is no other information that has not been disclosed which could cause the information presented in this Information Disclosure to be incorrect or misleading.

VII. ADDITIONAL INFORMATION

For further information regarding the Company's Transactions as disclosed in this Information Disclosure, Company Shareholders can contact the Company at the following correspondence address:

PT Multipolar Technology Tbk

Principal Office:

Sopo Del Office Towers &
Lifestyle
Tower B, Floor 18
Jl. Mega Kuningan Barat III,
Lot 10
1 - 6 Mega Kuningan area
South Jakarta 12950
DKI Jakarta, Indonesia

Operational Office:

Jl. Gajah Mada Boulevard No.
2025
Lippo Cyber Park, Lippo Village
Lippo Karawaci, Tangerang 15811
Banten, Indonesia

Attention: Corporate Secretary
Telephone: (021) 546-0011/(021) 557-77000 Ext. 898970
Fax: (021) 546-0020

Website: <http://www.multipolar.com>
Electronic Mail: corsec.mlpt@multipolar.com

Jakarta, 28 June 2024
Company's Board of Directors